Publish by: Universitas Muhammadiyah Bengkulu
https://jurnal.umb.ac.id/index.php/jupank/index
ISSN-ONLINE: 2774-9975
ISSN-OFLINE: 2775-3018
Vol. 6, No. 2, Oktober 2026 | Hal 383-397 |
Indexed by Sinta-5, Google Scholar, etc.

JUPANK **Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan**

IMPLEMENTASI RULE OF LAW DI INDONESIA: PRINSIP, FUNGSI, DAN TANTANGANNYA

Efa Nurzazila[1], Kirana Cinta Mentari[2], Setya Apriliana[3], Zaenul Slam[4]
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Alamat intansi: Jl. Raya Bojongsari No.55, Bojongsari Baru, Kec. Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat 16516
Email: strawefaberry@gmail.com, kiranacinta0308@gmail.com, lianeey04@gmail.com, zaenul_slam@gmail.com

Abstract

This study aims to examine how the principles of the rule of law are implemented in Indonesia, with a focus on its foundations, objectives, and challenges. The main focus of this analysis is the gap between the ideals of a rule-of-law state as stipulated in the 1945 Constitution and the current condition of law enforcement, which remains less than optimal. Through a literature review, various scientific sources and relevant documents were analyzed as part of a qualitative research methodology. The results show that, normatively, Indonesia has a strong foundation for implementing the rule of law, including the protection of human rights, equality before the law, and the supremacy of law. The rule of law also plays a crucial role in maintaining social justice, limiting state power, and ensuring political stability. However, its implementation still faces several challenges, such as political interference, corruption, lack of integrity among law enforcement officials, and unequal and often discriminatory law enforcement. Therefore, reform initiatives are needed, involving public participation, improving the professionalism of law enforcement officers, and strengthening legal institutions. The conclusion of this study emphasizes that the success of the rule of law depends greatly on a collective commitment to uphold justice in a fair, transparent, and accountable manner.

Keywords: Rule Of Law, Supremacy of law, Law Enforcement

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia, dengan penekanan pada asas-asas, tujuan, dan kendala-kendalanya. Fokus utama analisis ini adalah kesenjangan antara tujuan Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 dengan kondisi penegakan hukum saat ini, yang masih belum ideal. Melalui tinjauan pustaka, berbagai sumber ilmiah dan dokumen terkait dianalisis sebagai bagian dari metodologi penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia memiliki landasan yang kokoh dalam penerapan rule of law, yang mencakup perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan di hadapan hukum, dan supremasi hukum. Fungsi rule of law juga berperan penting dalam menjaga keadilan sosial, membatasi kekuasaan negara, dan menjaga stabilitas politik. Namun, masih terdapat sejumlah hambatan dalam pelaksanaannya, seperti campur tangan politik, korupsi, ketidakjujuran di kalangan aparat penegak hukum, serta penegakan hukum yang tidak merata dan seringkali diskriminatif. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif reformasi yang melibatkan partisipasi masyarakat, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta penguatan lembaga-lembaga hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan rule of law sangat bergantung pada komitmen bersama untuk menegakkan hukum secara adil, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Rule Of Law, Supremasi hukum, Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

Prinsip dasar demokrasi modern adalah supremasi hukum. Pada tahun 1885, A.V. Dicey mengembangkan tiga pilar fundamentalnya: supremasi aturan konstitusional, kesetaraan semua orang di

hadapan hukum, dan keutamaan hukum. Ketiga pilar ini kemudian dikembangkan menjadi delapan ukuran terukur oleh World Justice Project (WJP), yang berfungsi sebagai tolok ukur internasional untuk mengukur sejauh mana supremasi hukum benar-benar diterapkan dalam praktik. Ukuran-ukuran ini meliputi pembatasan kekuasaan pemerintah, minimalisasi korupsi, transparansi pemerintah, jaminan hak-hak fundamental, perdamaian dan perlindungan ketertiban umum, supremasi hukum yang efektif, keadilan perdata, dan proses pidana yang adil. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pembentukan Mahkamah Konstitusional dan penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan contoh inisiatif reformasi kelembagaan yang mendukung janji ini. Indeks Tata Kelola Hukum WJP 2023 mencatat bahwa skor Indonesia tetap stagnan di kisaran 0,52–0,53 (pada skala 0–1) selama hampir sepuluh tahun, yang mengindikasikan bahwa komitmen mendasar belum sepenuhnya berkembang menjadi prosedur tata kelola yang akuntabel. Meskipun demikian, kesenjangan antara cita-cita di atas kertas dan realitas di lapangan tetap sangat mencolok.

Meskipun terdapat banyak penelitian akademis tentang sistem hukum Indonesia, sebagian besar masih tersebar. Misalnya, Mubaroq dkk. (2023) melihatnya melalui lensa tata kelola, sedangkan Montolalu, Setiabudhi, dan Pinangkaan (2022) mengeksplorasinya dari sudut pandang perlindungan hak asasi manusia dalam teori hukum. Konsep tata kelola yang baik dan supremasi hukum dikaitkan oleh Helandri dkk. (2024), sementara Syafitri dan Santos (2025) mulai menguraikan hambatan penerapannya secara lebih rinci. Namun, tiga elemen penting belum dimasukkan dengan tepat ke dalam karya-karya tersebut: prinsip-prinsip dasar, fungsi lembaga, dan tantangan kontemporer, terutama mengingat gejolak sejak 2019, yang telah mengakibatkan memburuknya organisasi pengawasan, sengketa hukum, dan skeptisisme mengenai independensi peradilan. Laporan Kemitraan (2023) menyoroti kemerosotan yang stabil dan struktural dari "rekam jejak buruk" Indonesia dalam penegakan hukum, yang menekankan perlunya penelitian komprehensif yang dapat mengkaji situasi secara menyeluruh.

Laporan ini mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan nilai baru melalui studi gabungan yang mengintegrasikan fungsi, prinsip, dan tantangan supremasi hukum ke dalam kerangka kerja yang kohesif, didukung oleh data komparatif dari indeks global. Karena Indonesia saat ini sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang sangat menekankan kemajuan hukum, strategi ini sangat sesuai. Makalah ini secara khusus

bertujuan untuk: (1) menganalisis prinsip-prinsip supremasi hukum yang mendasari konstitusi dan teori Indonesia; (2) menekankan peran penting supremasi hukum dalam struktur pemerintahan yang sehat dan pembelaan hak asasi manusia; dan (3) menguraikan hambatan-hambatan yang ada saat ini terhadap implementasinya beserta rekomendasi untuk reformasi yang diperlukan. Harapannya, analisis ini tak cuma menambah khazanah diskusi ilmiah, tapi juga jadi pegangan bagi pembuat kebijakan untuk benar-benar menjadikan Indonesia negara hukum sesungguhnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis kajian literatur (library research) untuk menganalisis implementasi undang-undang di Indonesia dari segi prinsip, fungsi, dan masalahnya. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji berbagai konsep teoritis serta kondisi empiris melalui sumber tertulis yang relevan dan dapat dipercaya. Sumber data yang digunakan berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan negara hukum Indonesia. Relevansi, kredibilitas, dan aktualitas adalah kriteria yang digunakan untuk memilih sumber agar data yang digunakan sesuai dengan perkembangan terbaru. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yang melibatkan membaca dan menemukan literatur yang relevan dengan subjek penelitian. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang dikenal sebagai analisis isi. Ini mencakup langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Rechtsstaat, atau Negara Hukum, merupakan asal mula istilah “rule of law”. Pada dasarnya, gagasan ini merupakan penerapan prinsip konstitusionalisme dalam hukum. Oleh karena itu, negara hukum dan konstitusi saling terkait erat.

Setiap aspek negara harus diatur oleh hukum, sesuai dengan prinsip rule of law. Menurut teori ini, hukum harus didasarkan pada keadilan dan kesetaraan agar dapat memperlakukan semua orang secara setara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, budaya, politik, atau lainnya. Pada kenyataannya, setiap negara yang mengklaim sebagai negara yang taat hukum akan menegaskan bahwa mereka menghormati prinsiprule of law. Namun, pada kenyataannya, beberapa negara mungkin masih bersifat otokratis. Hukum dan peraturan yang berlaku di negara tersebut terkait erat dengan rule of law. Hal ini menyulitkan untuk menetapkan definisi universal tentang rule of law, karena setiap masyarakat menafsirkannya berdasarkan kondisi dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya. Dengan demikian, rule of law

dapat dianggap endogen, yaitu berkembang secara alami dari dalam masyarakat itu sendiri, bukan hanya dipaksakan dari luar (Ani Sri Rahayu, 2023).

Friedman berpendapat bahwa ada dua cara untuk memahami rule of law: secara formal dan secara substantif. Secara formal, struktur kekuasaan publik, seperti negara itu sendiri, disebut sebagai negara hukum. Namun, pada tingkat substantif, negara hukum berkaitan dengan penerapan hukum yang benar dan adil, yang menentukan mana hukum yang adil dan mana yang tidak. Dengan kata lain, negara hukum harus menjamin bahwa masyarakat mengakui keadilan selain hukum sebagai kumpulan peraturan (Baso Madiong et al., 2018).

Istilah *"the rule of law"* pertama kali digunakan dan didefinisikan oleh Albert Venn Dicey dalam bukunya yang berjudul *Introduction to the Law of the Constitution*. Dicey menyoroti tiga unsur penting dalam rule of law:

1. Supremasi hukum, yang melarang siapa pun bertindak sewenang-wenang dan hanya memperbolehkan hukuman bagi pelanggaran hukum.
2. Semua warga negara, termasuk pejabat publik, berhak atas kesetaraan di hadapan hukum.
3. Perlindungan hak asasi manusia, yang dijamin oleh undang-undang dan putusan pengadilan.

Sementara itu, Friederich J. Stahl menyebutkan empat unsur penting dalam pembentukan negara hukum: 1)pemerintahan berdasarkan hukum, 2)pengadilan administratif untuk menyelesaikan sengketa, 3)hak asasi manusia, dan 4)pemisahan kekuasaan untuk melindungi hak-hak tersebut (Zaenul Slam, 2021).

Secara umum, frasa "negara yang diatur oleh hukum" atau 'rechtsstaat' sering digunakan secara bergantian dengan konsep rule of law. Tradisi Anglo-Saxon menyebutnya sebagai *"rule of law,"* sedangkan Eropa Barat menggunakan istilah *"rechtsstaat."* Keduanya diterjemahkan menjadi "Negara Hukum" dalam bahasa Indonesia. Namun, terdapat perbedaan historis: rule of law berkembang secara damai, sedangkan negara yang diatur oleh hukum terbentuk melalui konflik melawan kekuasaan absolut, seperti Revolusi Prancis dan Magna Carta Inggris. Pengalaman Eropa dalam demokrasi konstitusional pada abad ke-19 dan ke-20 menjadi landasan bagi gagasan negara yang diatur oleh hukum. Pada dasarnya, negara demokratis adalah perwujudan nyata dari penerapan rule of law (Jailani & Jemmi Angga Saputra, 2022).

Oleh karena itu, suatu negara di mana tata kelola pemerintahan didasarkan pada hukum dikatakan sebagai negara yang diatur oleh rule of law. Keadilan, kepastian, dan kegunaan adalah tiga nilai mendasar yang

harus dihormati oleh hukum, meskipun hukum itu sendiri dianggap sebagai prinsip tertinggi (supremasi hukum). Pemerintahan negara yang berlandaskan hukum memiliki karakter konstitusional, yang berarti hak-hak dasar individu dilindungi dan kekuasaan dibatasi. Sebaliknya, rezim otoriter mungkin memiliki konstitusi, tetapi konstitusi tersebut hanyalah simbol tanpa penerapan yang nyata.

Prinsip-prinsip *Rule of Law* di Indonesia terbagi atas beberapa bagian yaitu:

1. *Prinsip-prinsip Rule of Law secara formal di Indonesia*

Prinsip-prinsip *rule of law* secara formal di Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak setiap bangsa karena penjajahan bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan. Indonesia yang merdeka diharapkan menjadi negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu, tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, kemerdekaan bangsa Indonesia dituangkan dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berlandaskan pada kemanusiaan yang adil dan beradab serta bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Sujono, 2019).

2. *Prinsip-prinsip Rule of Law secara hakiki (materil) di Indonesia*

Prinsip-prinsip Rule of Law di Indonesia sangat terkait dengan penegakan hukum dalam pemerintahan, terutama dalam implementasi prinsip-prinsip rule of law. Keberhasilan penegakan hukum ini bergantung pada kepribadian nasional bangsa, karena *rule of law* merupakan suatu lembaga sosial yang memiliki ciri sosiologis dan budaya tersendiri. Walaupun berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *rule of law* telah banyak dibuat, pelaksanaannya masih belum maksimal, sehingga masyarakat belum sepenuhnya merasakan keadilan (Sujono, 2019).

3. *Prinsip-prinsip rule of law berdasarkan hukum progresif*

Secara konseptual, hukum progresif berangkat dari asumsi bahwa hukum dibuat untuk manusia, bukan sebaliknya. Hukum juga dipandang sebagai sesuatu yang terus berkembang (*law in the making*) serta sebagai institusi yang menjunjung nilai-nilai moral kemanusiaan.

Menurut Mukhamad Luthfan Setiaji dan Aminullah Ibrahim (2017:72), terdapat beberapa karakteristik hukum progresif, yaitu:

1. Berorientasi pada tercapainya kesejahteraan manusia
2. Memuat nilai-nilai moral kemanusiaan

3. Bersifat universal, baik dalam aspek teori maupun praktik, serta memiliki sifat kritis dan fungsional

Hukum progresif bertujuan membebaskan dan memandu manusia, bukan membelenggu. Hukum harus adaptif dengan perkembangan zaman. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam KUHAP dan UU No. 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Konsep serupa ada dalam Magna Charta 1215, yang melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang (Ayu Veguita Putri Ningsih et al., 2025; Gilang Ramadhan & Puspitasari, 2026).

4. *Prinsip-prinsip rule of law berdasarkan hukum positif*

Hukum positif adalah perintah penguasa yang sah, ditetapkan oleh lembaga berwenang, dan didasarkan pada aturan lebih tinggi. Di Indonesia, Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 jadi dasar negara demokrasi. Hak-hak dalam UUD 1945, seperti kebebasan beragama, berpendapat, dan pendidikan, jadi acuan penegakan hukum adil dan demokrasi (Ayu Veguita Putri Ningsih et al., 2025; Gilang Ramadhan & Puspitasari, 2026).

Fungsi *Rule of Law* pada dasarnya merupakan jaminan formal terhadap rasa keadilan bagi rakyat Indonesia, termasuk keadilan sosial, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Prinsip ini bersifat sebagai pedoman sekaligus arahan dalam penyelenggaraan negara. Dengan demikian, esensi dari *Rule of Law* adalah adanya jaminan keadilan bagi masyarakat, khususnya keadilan sosial. Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang berkaitan dengan upaya menjamin rasa keadilan, terutama keadilan sosial (Zaenul Slam, 2021).

Strategi Implementasi Rule of Law di Indonesia

Upaya sistematis untuk menciptakan sistem hukum yang adil, demokratis, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dikenal sebagai implementasi rule of law di Indonesia. Penguatan pendidikan hukum, khususnya bagi generasi muda, merupakan strategi penting dalam upaya ini karena pendidikan hukum sangat penting untuk meningkatkan ketahanan negara dan menciptakan budaya hukum yang mengakui supremasi hukum. Dengan demikian, pengembangan hukum konstitusional di Indonesia tidak hanya bergantung pada penguatan undang-undang dan lembaga negara, tetapi juga pada integrasi nilai-nilai rule of law yang berkelanjutan ke dalam kehidupan masyarakat (Sari & Najicha, 2020). Keyakinan bangsa tentang keadilan, persamaan, kebebasan, dan kehormatan harus selaras dengan penerapan konsep hukum. Beberapa prinsip utama yang

mendasari penegakan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut: supremasi hukum (supremacy of law), yang menetapkan hukum sebagai acuan tertinggi sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; persamaan di hadapan hukum (equality before the law), yang memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak asasi yang sama tanpa diskriminasi; asas legalitas (due process of law), yang memastikan bahwa setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada peraturan yang sah (I, 2023).

Strategi implementasi rule of law juga dilaksanakan melalui penguatan konstitusi dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini diwujudkan melalui Konstitusi 1945 dan berbagai instrumen hak asasi manusia nasional yang dirancang untuk menjamin perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia oleh pemerintah, di bawah pengawasan lembaga independen, sesuai dengan hak-hak warga negara yang diabadikan dalam Konstitusi 1945 (Suharyanto, 2023). Sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, cita-cita hukum bangsa Indonesia, yaitu terwujudnya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila, menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa tebang pilih. Menurut sejumlah penelitian ilmiah tentang peran supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan yang baik, prinsip rule of law bukan hanya syarat untuk membangun sistem hukum yang adil dan transparan, tetapi juga memainkan peran penting dalam mencapai keadilan sosial (Harahap, 2024).

Strategi penting untuk menerapkan rule of law di Indonesia adalah reformasi penegakan hukum dan penguatan sistem peradilan. Untuk memastikan supremasi hukum yang adil dan tidak diskriminatif, lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan peradilan sangat penting. Fakta yang sering terjadi adalah fenomena "tajam ke bawah dan tumpul ke atas", di mana orang-orang dari kelas menengah ke bawah lebih rentan terhadap tindakan hukum, sementara mereka yang berkuasa dan pejabat korup cenderung tidak mendapatkan tindakan yang tegas. Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dan politik terus memengaruhi penerapan hukum; hukum menjadi tumpul bagi mereka yang berkuasa dan tajam bagi mereka yang lemah (Syafitri & Santos, 2025a). Oleh karena itu, langkah penting menuju sistem hukum yang beretika dan dapat dipercaya adalah meningkatkan profesionalisme, integritas, dan transparansi aparat penegak hukum. Selain itu, reformasi ini mencakup pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan hukum untuk memastikan penerapan hukum yang independen dan objektif. Selain itu, reformasi ini juga mencakup pembatasan kekuasaan melalui mekanisme checks and balances dan peradilan yang bebas dan adil untuk

mencegah segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan (Yuliandri, 2022a).

Selain itu, penerapan hukum memerlukan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Transparansi pemerintah memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan mengawasi kebijakan publik, yang dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Hutauruk, 2023). Pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta bekerja sama untuk memperkuat sistem hukum dan menegakkan keadilan karena membuat pengelolaan negara lebih jelas dan akuntabel dengan menggabungkan sumber daya dan pengalaman mereka. Selain itu, masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan, kampanye publik, kolaborasi dengan media, dan mendorong partisipasi publik yang lebih besar. Untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, kesadaran hukum masyarakat dan profesionalisme penegak hukum sangat penting. Dengan penegakan hukum yang konsisten, adil, dan terbuka, masyarakat Indonesia dapat berubah dari ketakutan terhadap hukum menjadi taat hukum karena kesadaran akan keadilan dan ketertiban daripada takut (Syafitri & Santos, 2025a).

Dinamika Pelaksanaan Rule of Law di Indonesia

Prinsip *rule of law* atau negara hukum merupakan landasan utama dalam sistem konstitusional Indonesia. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang diperintah oleh supremasi hukum; oleh karena itu, semua ketatanegaraan harus berdasarkan hukum. Seiring waktu, implementasi rule of law di Indonesia telah berkembang di bawah pengaruh perubahan politik, reformasi konstitusional, dan tuntutan demokratisasi (Ash-shidiqqi, 2021).

Selain itu, konsep rule of law memainkan peran sentral dalam pengembangan hukum konstitusi Indonesia. Prinsip ini mengutamakan kedudukan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, memastikan semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum, dan berkomitmen kuat dalam menjaga hak asasi manusia. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar sistem konstitusi demokratis yang mempertimbangkan dinamika politik dan sosial (Asfinawati, 2021; Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020).

Penerapan rule of law di Indonesia telah mengalami perubahan yang cukup besar menyusul reformasi dan amandemen terhadap UUD 1945. Perubahan ini terlihat dalam berbagai aspek ketatanegaraan, mulai dari penguatan supremasi hukum, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia, hingga penguatan demokrasi dan keadilan konstitusional (Ash-shidiqqi, 2021).

1. Rule of Law dalam Konstitusi Indonesia

Rule of law adalah prinsip fundamental yang menjamin bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan bukan semata-mata melalui kekerasan. Menurut Marzuki (2021), pilar-pilar tersebut meliputi perlindungan terhadap hak asasi manusia, penegakan supremasi hukum, perlakuan yang setara bagi setiap individu di hadapan hukum, serta sistem peradilan yang mandiri dan bebas intervensi. Di Indonesia, penerapan *rule of law* telah diperkuat sejak reformasi UUD 1945, berkat penetapan prinsip pemisahan kekuasaan antar lembaga negara dan pembentukan Mahkamah Konstitusi, penjamin Konstitusi. Perubahan ini menunjukkan pengaruh rule of law terhadap konsepsi hukum konstitusional itu sendiri, yang telah bergeser dari logika kekuasaan ke logika rule of law (Putra, 2022).

2. Rule of Law dan Pembatasan Kekuasaan

Pembatasan kekuasaan negara merupakan syarat mutlak dalam tegaknya prinsip negara hukum. Konteks ini diterapkan di Indonesia lewat mekanisme pembagian dan pemisahan kekuasaan negara agar tidak berpusat pada satu tangan (Salam, 2021). Batasan-batasan ini berlaku tidak hanya untuk cabang eksekutif, tetapi juga untuk cabang legislatif dan yudisial. Ridwan HR (2022) menjelaskan bahwa esensi rule of law menuntut setiap lembaga negara untuk beroperasi sesuai batas kewenangan konstitusionalnya, sehingga tidak terjadi tindakan sewenang-wenang.

3. Rule of Law dan Peradilan Konstitusi

Mahkamah Konstitusional adalah lembaga yang paling bertanggung jawab untuk menerapkan supremasi hukum. Keputusannya membantu memperkuat demokrasi dan merupakan keputusan akhir. Mahkamah Konstitusional memastikan bahwa perundang-undangan sesuai dengan Konstitusi dan prinsip supremasi hukum melalui proses peninjauan yudisialnya (Nurhalim, 2023).

4. Rule of Law dan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan pilar fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari tegaknya prinsip rule of law. Keberadaan Komisi Hak Asasi Manusia Nasional dan penerapan hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 merupakan langkah penting menuju rule of law. Meskipun demikian, banyak pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi di masa lalu masih belum dihukum, yang menyebabkan kritik terhadap keberhasilan rule of law (Rahman, 2021). Perlindungan hak asasi manusia terkait erat dengan rule of law. Hak asasi manusia adalah bab khusus dalam UUD 1945 yang diubah, yang menjadi dasar hukum konstitusi modern Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan hukum konstitusi berkaitan dengan penghormatan hak-hak warga negara dan struktur lembaga negara (Indahwati, 2021).

5. Rule of Law dan Demokrasi Substantif

Konsolidasi demokrasi di Indonesia terkait erat dengan penerapan rule of law. Pemilihan langsung yang jujur dan akuntabel adalah cara undang-undang menjamin legitimasi kekuasaan (Wijaya, 2020). Dinamika hukum tata negara di Indonesia berdampak pada penguatan demokrasi substantif, sebuah sistem yang mengintegrasikan partisipasi publik, keadilan sosial, dan proteksi terhadap kelompok minoritas. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa demokrasi dan hukum merupakan dua entitas yang saling berkelindan dan tidak dapat dipisahkan. Demokrasi hanya dapat berjalan dengan baik dalam batas-batas hukum (Yuliandri, 2022b).

6. Rule of Law dan Keadilan Konstitusional

Hukum konstitusional modern menekankan bahwa rule of law harus menjamin keadilan substansial dan bukanlah sekadar formalitas. Rule of law mempengaruhi perkembangan hukum konstitusional menuju model keadilan konstitusional, seperti yang ditunjukkan oleh putusan Mahkamah Konstitusional yang memberikan peninjauan yudisial dalam hal hak-hak politik, pemilihan umum, dan kebebasan berekspresi (Gunawan, 2023).

Untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab di Indonesia, penegakan hak asasi manusia dan hukum menjadi komponen penting dari proses pelaksanaan rule of law. Setelah reformasi, hak asasi manusia telah berkembang melalui penguatan perlindungan hukum, pembentukan lembaga independen, dan jaminan kesetaraan di hadapan hukum. Penegakan hukum juga membantu memperkuat sistem perlindungan hak-hak masyarakat. Untuk mewujudkan rule of law secara optimal, pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait harus berkomitmen dan bekerja sama satu sama lain karena masih ada banyak tantangan dalam pelaksanaannya (Setiaji & Ibrahim, 2018).

Tantangan Pelaksanaan Rule of Law di Indonesia

Meskipun penerapan rule of law di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi, beberapa masalah terus ada yang menghambat penegakan hukum. Korupsi, campur tangan politik yang tidak adil, ketidakadilan sistem peradilan, dan kurangnya akuntabilitas dan transparansi penegakan hukum adalah beberapa dari tantangan tersebut (Syafitri & Santos, 2025b).

Ketidakadilan yang terkait dengan penerapan hukum merupakan salah satu hambatan utama dalam penerapan rule of law. Praktek menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia sering dianggap tidak adil dan diskriminatif, merusak kepercayaan publik terhadap supremasi hukum. Sampai saat ini, sistem hukum di Indonesia masih dianggap tidak adil dan tidak setara. Menurut istilah "keras di bawah dan lunak di atas", hukum sering kali lebih tegas terhadap kelas pekerja dan menengah, sementara pejabat atau pihak yang memegang kekuasaan

ekonomi dan politik sering kali aman dari penuntutan, bahkan jika mereka menyalahgunakannya. Selain itu, penegakan hukum Indonesia tidak sepenuhnya adil dan merata, seperti yang ditunjukkan oleh pengaruh mereka yang berkuasa terhadap proses peradilan dan lamanya kasus-kasus penting ditangani (Syafitri & Santos, 2025b).

Selain ketidakadilan penegakan hukum, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan merupakan tantangan tambahan untuk mencapai rule of law. Penerapan hukum sangat memengaruhi persepsi masyarakat tentang pentingnya hukum. Ketika penegak hukum tidak menerapkan hukum secara adil, masyarakat menganggapnya tidak dapat mengatur atau melindungi mereka. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan pada hukum dan cenderung mengabaikannya, menganggap hukum tidak dapat mengatur atau melindungi mereka (Kamil & Ramadhan, 2024).

Penegakan hukum masih menantang pemerintah Indonesia, terutama setelah reformasi. Karena nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip keadilan tidak diterapkan dalam proses peradilan, keadilan dan kesetaraan masih belum tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, lembaga penegak hukum harus memiliki kemampuan untuk mengadili kasus secara objektif, adil, dan sesuai dengan prosedur hukum. Untuk mencapai hal ini, pemerintah harus meningkatkan kualitas aparat peradilan dengan membuat mereka lebih profesional, moral, dan tahan terhadap penggunaan kekuasaan yang tidak sesuai.

Legitimasi demokrasi terancam ketika prinsip rule of law bentrok dengan realitas korupsi, kriminalisasi kebijakan, serta ketimpangan dalam penegakan hukum (Asfinawati, 2021; Putusan MK No. 91/ PUU-XVIII/2020). Fenomena ini menunjukkan perbedaan antara praktik hukum di lapangan dan standar ideal hukum konstitusional. Menurut karya Sembiring (2019), ada perbedaan besar antara standar hukum formal dan praktik administrasi publik. Ini terutama berlaku untuk kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat. Selain itu, karya tersebut menunjukkan bahwa partisipasi warga dan akuntabilitas politik yang kurang di Indonesia, yang melemahkan fungsi hukum konstitusi sebagai alat untuk meningkatkan demokrasi (Rahman, 2021).

Di Indonesia, masalah penegakkan hukum semakin kompleks. Berbagai masalah hukum yang muncul di masyarakat harus ditangani dengan lebih baik oleh pemerintah. Pengadilan harus adil dan memastikan kebebasan berbicara dan berpartisipasi dalam politik negara. Pemerintah di era modern dapat memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan supremasi hukum. Selain itu, kebijakan dan layanan penanganan pengaduan masyarakat harus lebih jelas

sehingga lebih banyak orang dapat memperoleh perlindungan hukum (Ginanjar et al., 2022).

Untuk menjadi negara yang adil dan demokratis, Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, meskipun ada kemajuan dalam penerapan rule of law. Penegakan hukum yang diskriminatif, campur tangan politik dalam lembaga peradilan, tingkat literasi hukum yang rendah, dan praktik oligarki dalam politik dan hukum adalah beberapa dari tantangan ini. Fenomena ini mengindikasikan bahwa dinamika hukum tata negara di Indonesia tidak sekadar ditentukan oleh aspek normatif, melainkan turut diintervensi oleh variabel sosial, politik, serta ekonomi (Puspitasari, 2024). Selain itu, politisasi lembaga hukum, kriminalisasi kebijakan publik, dan akses yang tidak adil ke keadilan adalah masalah lain yang dihadapi oleh sistem hukum. Rule of law sering kali bertentangan dengan kepentingan politik, seperti yang ditunjukkan oleh debat tentang kasus korupsi, kelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan independensi hakim konstitusi (Susanto, 2023).

Pemberantasan korupsi merupakan kendala utama dalam penerapan rule of law di Indonesia. Untuk memenuhi komitmen negara untuk menegakkan rule of law, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk. Tetapi revisi UU KPK tahun 2019 menunjukkan paradoks: kepentingan politik dapat memengaruhi hukum yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan. Fakta ini menunjukkan bahwa kemajuan hukum konstitusional Indonesia masih menghadapi masalah terkait rule of law (Siregar, 2020).

Upaya Penguatan Rule of Law

Salah satu upaya memperkuat *rule of law* di Indonesia dilakukan melalui peningkatan peran kepolisian dalam menjaga ketertiban, menegakkan hukum, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Kehadiran polisi di tengah masyarakat membantu menciptakan kepastian hukum, mencegah tindakan main hakim sendiri, serta meningkatkan kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban hukum (Siregar, 2023).

Tujuan penegakan hukum adalah untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan konsisten dalam hubungan antara negara dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban sosial melalui penerapan aturan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, semua tindakan yang dilakukan oleh individu dan lembaga penegak hukum harus memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum yang ketat, bagaimanapun, tidak cukup. Agar kepatuhan hukum tidak sekadar menjadi slogan, diperlukan tindakan nyata untuk mengintegrasikan asas-asas hukum ke dalam pola perilaku masyarakat sehari-hari.

Langkah ini krusial untuk membangun kultur warga negara yang benar-benar taat hukum. Atas dasar tersebut, sektor pendidikan dan sosialisasi hukum perlu dioptimalkan secara konsisten. Tujuannya adalah membangun pemahaman kolektif bahwa hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan perisai bagi hak asasi manusia. Ketika pemahaman ini tertanam, budaya menghormati hukum akan tumbuh dari kesadaran personal, bukan karena paksaan, demi terciptanya keteraturan dan keadilan bersama.

Penerapan regulasi secara konsisten, adil, dan terbuka merupakan kunci untuk mengubah ketakutan masyarakat menjadi sebuah penghormatan. Ketika publik menyadari bahwa hukum hadir demi menjaga keteraturan dan keadilan, kesadaran untuk patuh akan tumbuh secara organik. Ini adalah langkah fundamental untuk membangun peradaban warga negara yang taat hukum atas dasar kepercayaan pada prinsip keadilan, bukan karena paksaan atau rasa takut.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan yang kuat tertuang dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan, telah dibangun untuk menerapkan undang-undang di Indonesia. Sistem ketatanegaraan mempertahankan prinsip-prinsip negara hukum seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, telah terbukti bahwa rule of law sangat penting untuk menjaga keadilan sosial, mengontrol kekuasaan negara, dan menciptakan stabilitas politik dan ketertiban. Namun, ada perbedaan antara apa yang terjadi di dunia nyata dan apa yang dianggap normal. Faktor-faktor penting yang menghambat penegakan hukum yang efektif termasuk intervensi politik, praktik korupsi, integritas aparat penegak hukum yang rendah, dan penegakan hukum yang tidak merata. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari prinsip-prinsip, fungsi, dan kesulitan hukum di Indonesia karena keberhasilan penegakkan hukum sangat bergantung pada komitmen seluruh bangsa untuk menegakkan hukum secara adil, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

Ani Sri Rahayu. (2023). *Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn)*. PT Bumi Aksara.

Ash-shidiqqi, E. A. (2021). Rule of Law dalam Perspektif Critical Legal Studies. *Amnesti Jurnal Hukum*, *3*(1), 25–36. https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.895

Ayu Veguita Putri Ningsih, P., Marsal, I., & Ilmu Sosial, J. (2025). *Politik Hukum Pembentukan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Peluang dan Hambatannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. *3*, 2025. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2375

Baso Madiong, Zainuddin Mustapa, & Andi Gunawan Ratu Chakti. (2018).

Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education. CELEBES MEDIA PERKASA.

Gilang Ramadhan, A., & Puspitasari, D. (2026). Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0) 2300 Copyright. *Andhika Gilang Ramadhan*, *4*, 3026–2925. https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4643

Ginanjar, A., Firdausyi, D., Suswandy, A., & Andini, R. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, *8*(2), 120–134.

Gunawan, H. (2023). Keadilan Konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, *20*(2), 210–225.

Harahap, R. (2024). Supremasi Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, *54*(1), 1–15.

Hutauruk, T. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penegakan Rule of Law di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, *10*(2), 45–60.

I, W. (2023). Indonesia Implementation of the Rule of Law in Legal Practice. Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial. *Jurnal Hukum Dan Sosial*, *1*(1), 69–79.

Indahwati, R. (2021). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, *18*(3), 321–335.

Jailani, & Jemmi Angga Saputra. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan* . Prenada Media.

Kamil, M., & Ramadhan, A. (2024). Kepercayaan Publik terhadap Sistem Peradilan dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Hukum*, *6*(2), 85–100.

Marzuki, P. M. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.

Nurhalim, A. (2023). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan supremasi konstitusi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *20*(1), 1–14.

Puspitasari, R. (2024). Tantangan Negara Hukum di Indonesia: Perspektif Sosial, Politik, dan Ekonomi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, *54*(1), 15–30.

Putra, I. G. N. A. (2022). Penerapan prinsip negara hukum (rule of law) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. *Jurnal Konstitusi*, *19*(2), 1–15.

Rahman, F. (2021). Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal HAM*, *12*(2), 145–160.

Ridwan HR. (2022). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers.

Salam, A. (2021). Negara Hukum dan Pembatasan Kekuasaan dalam Perspektif Konstitusi. *Jurnal Hukum Tata Negara*, *5*(2), 45–58.

Sari, D., & Najicha, F. U. (2020). Pendidikan Hukum dan Budaya Hukum dalam Penguatan Konstitusional Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *7*(1), 1–12.

Setiaji, A., & Ibrahim, J. (2018). Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Hukum*, *15*(1), 45–60.

Siregar, R. (2020). Revisi Undang-Undang KPK dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *27*(3), 456–470.

Siregar, R. (2023). Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum dan Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat. Jurnal Ilmu Kepolisian. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, *17*(2), 115–128.

Suharyanto, A. (2023). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Konstitusi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *20*(1), 101–120.

Sujono, I. (2019). *Rule of the Law (Penegakan Aturan Hukum)*. Universitas Bhayangkara Surabaya.

Susanto, H. (2023). Politik Hukum dan Independensi Lembaga Peradilan di

Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, *20*(3), 300–315.

Syafitri, M., & Santos, A. J. (2025a). Tantangan dan Solusi Penerapan Prinsip Rule of Law dalam Sistem Hukum Indonesia. *Karimah Tauhid*, *4*(4), 2248–2257.

Syafitri, M., & Santos, R. (2025b). Tantangan Penegakan Rule of Law di Indonesia: Korupsi, Intervensi Politik, dan Krisis Keadilan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, *55*(1), 1–15.

Wijaya, A. (2020). Demokrasi dan Rule of Law dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum Tata Negara*, *4*(1), 1–12.

Yuliandri. (2022a). Reformasi Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *29*(3), 500–520.

Yuliandri. (2022b). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Rajawali Pers.

Zaenul Slam. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. ALFABETA, cv.